



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN

NOMOR : 4/HK.03.1/3575/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PASURUAN NOMOR : : 2/HK.03.1/3575/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM REFORMASI BIROKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya pergantian struktur organisasi jabatan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan, sehingga perlu diubah untuk dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan yang kurang maksimal menjalankan fungsinya, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan perlu melakukan perubahan personil pada Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN NOMOR : 2/HK.03.1/3575/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Tahun 2022 yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam::
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas
 - g. Tim Pengawasan; dan

h. Tim Pelayanan Publik

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan melalui Sekretaris Komisi pemilihan Umum Kota Pasuruan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

Ditetapkan di Kota Pasuruan
pada tanggal 30 Maret 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN,

ttd.

ROYCE DIANA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



M. Nashrulloh Akbar

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN
 NOMOR : 4/HK.03.1/3575/2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PASURUAN NOMOR : 2/HK.03.1/3575/2022 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
	1. Royce Diana Sari 2. Mukhamad Zahid 3. Helmi 4. Nanang Abidin 5. Hasan Asuro	Ketua KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU	Pengarah merangkap Ketua Pengarah merangkap Anggota Pengarah merangkap Anggota Pengarah merangkap Anggota Pengarah merangkap Anggota	PENGARAH
	PELAKSANA			
	Deni Laksono	Sekretaris KPU	Ketua	KETUA
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
	1. Alim Syaiful Fuad 2. Goentoer M. Noer 3. Anik Farida 4. Bill Christian Purba	Kasubag KUL Kasubag Rendatin Staf Staf	Koordinator merangkap Anggota Asesor Anggota Anggota	1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan; dan 2. Melaksanakan sosialisasi dan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
	1. Beninda Vongky AP. 2. M. Nashrulloh Akbar 3. Achfatul Nina C	Kasubag Teknis dan Hupmas Kasubag Hukum dan SDM Staf	Koordinator merangkap Anggota Asesor Anggota	1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum; dan 2. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
	1. Alim Syaiful Fuad 2. M. Nashrulloh Akbar 3. Yetty Sulistyawati	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda Kasubag Hukum dan SDM Staf	Koordinator merangkap Anggota Asesor Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
	1. Goentoer M. Noer 2. Alim Syaiful Fuad 3. Awan Agiono	Kasubag Rendatin Kasubag KUL Staf	Koordinator merangkap Anggota Asesor Anggota	1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; dan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
	1. M. Nashrulloh Akbar 2. Goentoer M. Noer 3. Yetty Sulistyawati	Kasubag Hukum dan SDM Kasubag Rendatin Staf	Koordinator merangkap Anggota Asesor Anggota	1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; 2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; 3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; dan 4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI.	TIM PENGAWASAN			
	1. Goentoer M. Noer 2. Beninda Vongky Adi P 3. Deshinta Christy A. 4. Nita Tri Astutik	Kasubag Rendatin Kasubag Teknik dan Hupmas Staf Staf	Koordinator merangkap Anggota Asesor Anggota Anggota	1. Melaksanakan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan; dan 2. Meningkatkan Peran Aparatur

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i> .
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
	1. M. Nashrulloh Akbar 2. Beninda Vongky Adi P 3. Gandha Widyo P. 4. M. Taufiq	Kasubag Hukum dan SDM Kasubag Teknis dan Hupmas Penata Kelola Pemilu Ahli Muda Staf	Koordinator merangkap Anggota Asesor Anggota Anggota	1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; dan 2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan.
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
	1. Beninda Vongky Adi P 2. Alim Syaiful Fuad 3. Ima Nur Shohibah 4. Slamet Hariyanto	Kasubag Teknik dan Hupmas Kasubag KUL Staf Staf	Koordinator merangkap Anggota Asesor Anggota Anggota	1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; dan 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
	1. Deni Laksono 2. Alim Syaiful Fuad 3. Beninda Vongky Adi P 4. M. Nashrulloh Akbar 5. Goentoer M. Noer	Sekretaris KPU Kasubag KUL Kasubag Teknik dan Hupmas Kasubag Hukum dan SDM Kasubag Rendatin	Ketua Wakil Ketua dan Koordinator Anggota Anggota Anggota	1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. Merencanakan, melaksanakan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; 3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi.

Ditetapkan di Kota Pasuruan

pada tanggal 30 Maret 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PASURUAN,

ttd.

ROYCE DIANA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Nashrulloh Akbar